



PT MNC Sky Vision Tbk

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

I. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Pendahuluan

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32**”), Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal Dengan HMETD**”) sebanyak-banyaknya 1.295.045.766 saham dengan nilai nominal Rp 100.

Penambahan Modal Dengan HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2017.

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham dalam RUPSLB untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Komisaris untuk penentuan rasio pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, harga pelaksanaan, penggunaan dana dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Malicak Nusasemesta No. 80 tanggal 8 Agustus 1988, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-4952.HT.01.01.th.'89 tanggal 3 Juni 1989, telah didaftarkan sesuai dengan UUWDP dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 856/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4339.

Perseroan telah mengubah namanya sejak pendirian yang bernama PT Malicak Nusasemesta menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Malicak Nusasemesta No. 391, tanggal 29 Juli 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-9686.HT.01.04.Th.89, tanggal 18 Oktober 1989 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1546/1989, tanggal 30 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 4340, Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995.

Perseroan telah mengubah namanya dari PT Matahari Lintas Cakrawala menjadi PT MNC Sky Vision, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Matahari Lintas Cakrawala No.

3, tanggal 1 Desember 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham No. W7-03752 HT.01.04-TH.2006, tanggal 14 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP. 090215119270 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 378/RUB/0902/III/2007, tanggal 13 Maret 2007.

Pada tanggal 27 Juni 2012, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana (*initial public offering*) di Bursa Efek Indonesia setelah pernyataan pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Surat No. S-8058/BL/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Saat ini, kegiatan utama usaha Perseroan adalah bergerak pada bidang Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan.

3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait akan dipergunakan untuk:

- a) Sebanyak-banyaknya Rp 719.816 juta akan digunakan untuk konversi uang muka setoran modal menjadi saham Perseroan.
 - b) Sisa dana yang diperoleh PUT I akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.
- Prioritas pertama adalah konversi uang muka setoran modal, kemudian sisanya untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham dalam RUPSLB untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Komisaris untuk penentuan penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan HMETD.

4. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

Adapun rincian rencana jadwal kegiatan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dengan perkiraan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	RUPSLB	12 Mei 2017
2	Pengumuman ringkas hasil RUPSLB melalui 1 (satu) Surat Kabar atau situs web Perseroan	15 Mei 2017
3	Penyampaian Pernyataan Pendaftaran mengenai Penambahan Modal Dengan HMETD ke OJK	15 Mei 2017
4	Pengumuman informasi kepada publik mengenai Penambahan Modal Dengan HMETD melalui 1 (satu) Surat Kabar atau situs web Perseroan	15 Mei 2017
5	Perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK	23 Juni 2017
6	Distribusi HMETD	13 Juli 2017
7	Penyediaan Prospektus	13 Juli 2017
8	Pencatatan efek di Bursa	14 Juli 2017
9	Awal perdagangan dan pelaksanaan HMETD	14 Juli 2017
10	Akhir perdagangan dan pelaksanaan HMETD	27 Juli 2017
11	Akhir pembayaran yang berasal dari pesanan efek tambahan	31 Juli 2017
12	Penjatahan	1 Agustus 2017
13	Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi	2 Agustus 2017

II. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan HMETD sebanyak-banyaknya 1.295.045.766 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan asumsi seluruh Penambahan Modal Dengan HMETD dilaksanakan seluruhnya.

Permodalan	Sebelum penambahan Modal HMETD			Proforma Setelah Penambahan Modal HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000		24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sky Vision Network	6.179.052.386	617.905.238.600	79,52	7.208.894.450	720.889.445.000	79,52
PT Global Mediacom Tbk	791.772.000	79.177.200.000	10,19	923.734.000	92.373.400.000	10,19
Masyarakat (Dibawah 5%)	799.450.214	79.945.021.400	10,29	932.691.916	93.269.191.600	10,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.770.274.600	777.027.460.000	100,00	9.065.320.366	906.532.036.600	100,00
Saham dalam Portepel	16.229.725.400	1.622.972.540.000		14.934.679.634	1.493.467.963.400	

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.295.045.766 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah Penambahan Modal Dengan HMETD adalah sebanyak 9.065.320.366 saham.

Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham apabila tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dalam Penawaran Umum HMETD relatif kecil.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari hal-hal tersebut di atas atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT MNC Sky Vision Tbk
Wisma Indovision 1
Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden
Jakarta Barat 11520
Telepon: (62 21) 5828000 Faksimili: (62 21) 5825547
Situs internet: www.indovision.tv

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jl. K.H. Hasyim Ashari
Jakarta 10150
Telepon: (021) 631 7828
Faksimili: (021) 631 7827
U.p. Corporate Action

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 8 Mei 2017
Direksi Perseroan